

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR
(Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)**

OLEH:

**NAMA : TONI AJI
NIM : 912 18 050
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR
(Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)**

OLEH :

**NAMA : TONI AJI
NIM : 912 18 050
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES
OGAN KOMERING ULU TIMUR
(Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)

NAMA : TONI AJI

NIM : 912 18 050


BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. HJ. SRI SEJATI, SH., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. NURULHASAN HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NEDM: 734325/02021106791


MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum




Penguji Utama : 1. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H




2. Dr. ERLI SALIA, SH., ME.



3. Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.



Sekretaris : Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH



M. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

KEHUMAS



Dr. KRALISAN DAYATTUDIN, SH., M.Hum.
NIRNAYAN : 734555 / 0262106701

Tanggal Lulus Ujian : 12 Agustus 2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya.”
(QS. Ath-Thalaq: 65).*

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Papa dan Mamaku tercinta*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Isteriku tercinta*
- *Anak-anakku tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Sahabat-sahabatku tercinta*
- *Adik-adik dan seluruh keluarga besaryang tercinta*
- *Almamater kebanggaanku*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONI AJI
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Melati, 05 Oktober 1984
Nim : 91218050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.



Palembang, Agustus 2020
Yang membuat Pernyataan,

TONI AJI

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Selama masa penelitian, penyusunan, penulisan dan sampai massa penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan datang diantaranya dari civitas akademika Universitas muhammadiyah Palembang, keluarga, teman-teman, maupun berbagai pihak lainnya yang telah banyak berjasa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku REKTOR Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj.Sri Rahayu, S.E., M.M., Selaku Direktur Program Pasca Sarjana;
3. Bapak Yudistira ,S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam

mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

TONI AJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Jenis dan Sumber Penelitian.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Pengolahan Data	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Penegakan Hukum	28
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
B. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31

2. Unsur-Unsur tindak Pidana	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
4. Pidana	40
C. Tinjauan Umum Narkotika	51
1. Pengertian Narkotika.....	51
2. Penggolongan Narkotika.....	55
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	56
4. Dampak Penyalahgunaan Napza.....	59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)	62
B. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)	88

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA	109
----------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)

**Oleh
TONI AJI**

Permasalahan peredaran narkoba yang semakin meningkat tidak terlepas dari peran pengedar narkoba itu sendiri. Kasus narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)?; dan 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba di Wilayah Hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur telah ditegakan dilakukan dengan upaya penal yaitu sanksi pidana penjara, sebagaimana atas Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta sehingga dikenakan pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan pidana seumur hidup, dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pengedar narkoba di Wilayah Hukum Polres OKU Timur dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: penegakan hukum , tindak pidana pengedar narkoba

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS EXPANSION IN THE LEGAL AREA OF THE POLRES OGAN KOMERING EAST ULU

(Decision Study Number: 419 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bta)

**By
AJI TONI**

The increasing problem of drug trafficking cannot be separated from the role of drug dealers themselves. The case of narcotics in the jurisdiction of the Ogan Komering Ilir District Police has increased every year. 2016 / PN.Bta) ?; and 2) What are the obstacles faced in law enforcement against the crime of narcotics traffickers in the Legal Area of the Ogan Komering Ulu Timur Police (Study of Decisions Number: 419 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bta). The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, 1) Law enforcement against the Crime of Narcotics Traffickers in the Legal Area of the Ogan Komering Ulu Timur Police has been enforced by means of penal sanctions, namely imprisonment, as in the Decision Number: 419 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bta so that it is imposed Articles 112 and 114 paragraph 2 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics with life imprisonment, and 2) Constraints faced in law enforcement of the criminal offenses of narcotics traffickers in the Legal Area of the East OKU Police can be viewed from legal factors, law enforcement factors, factors means and facilities in law enforcement, community factors and cultural factors.

Keywords: law enforcement, narcotics trafficking crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkoba beserta prekursor – prekursorinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota – kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa – desa¹

Pengguna narkoba pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkoba dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkoba.²

Permasalahan peredaran narkoba yang semakin meningkat tidak terlepas dari peran pengedar narkoba itu sendiri. Mudahnya pekerjaan dengan penghasilan yang besar dari menjadi pengedar narkoba membuat orang tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan akibat hukumnya. Hal ini didukung berdasarkan hasil riset

¹ Hari Sasangka, 2013, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

² Mudji Waluyo, 2007, *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta, hlm.17

dan dokumentasi Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur dari tahun 2015 – 2017 jumlah tersangka kasus narkoba di wilayah hukum Polres OKU Timur mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Data Tersangka Kasus Pengedar Narkoba di Polres Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2017

No	Tahun	Tersangka Kasus Pengedar Narkoba
1	2015	825
2	2016	546
3	2017	910

Berdasarkan Tabel di atas, tersangka pengedar narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tersangka pengedar narkoba sebanyak 825 kasus dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 546 kasus. Namun pada tahun 2017 semakin meningkat menjadi 910 kasus. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba semakin meningkat. Indikasinya dengan munculnya profesi baru dalam lingkaran peredaran gelap narkoba yaitu melibatkan pihak perempuan dan anak-anak sebagai pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana besar keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba adalah sebagai pengedar narkoba. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba sudah meluas bahkan hampir ke pelosok desa. Hal ini tidak terlepas dari peran pengedar narkoba itu sendiri. Seorang pengedar narkoba sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan pengedar narkoba. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang

akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai pengedar narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk merekrut menjadi pengedar narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi pengedar narkoba betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini. Sulitnya lapangan pekerjaan, Penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi pengedar narkoba. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjadi kurir narkoba. Sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.³

Tingkat risiko untuk membentuk dan memfasilitasi gaya hidup dan perilaku sosial di masyarakat perkotaan yang kurang beruntung, Mencatat bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan bagaimana telat disosialisasikan untuk berperilaku dalam sebuah jalan atau layak dengan cara yang benar. Dalam komunitas kota, dimana menjual narkoba dianggap dapat menguntungkan peredaran narkoba dalam masyarakat disamakan dengan kerja, sebagai kurir yang menghasilkan uang banyak dalam melakukan peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional yang

³ Khoirun Hutapea, 2011, "Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional", Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, hlm.11

menarik untuk pekerjaan konvensional. Kerja keras yang membutuhkan konvensional dibandingkan dengan upah sebagai pengedar narkoba sangat relatif jauh sekali. Dengan pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baik. Pengedar narkoba dapat terpengaruh untuk direkrut dalam trafficking narkoba jaringan internasional maupun nasional. Karena dianggap sebagai sumber penghasilan yang layak, pengedar narkoba mampu menghasilkan banyak uang yang meningkatkan citra kurir dan status sosialnya di masyarakat.⁴

Kebanyakan pekerjaan sebagai pengedar narkoba yang di desak oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, tidak terlepas juga adanya desakan atau ancaman dari gembong narkoba. Ancaman atau desakan yang dilakukan oleh gembong narkoba mengharuskan pengedar narkoba menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Dan seharusnya dalam penerapan sanksi juga harus dibedakan antara pengedar narkoba dan gembong narkoba. Hakim juga dalam penjatuhan pidana tidak seharusnya disamakan, hakim harus melihat faktor apa yang melatarbelakangi si pengedar narkoba dalam melakukan pekerjaannya. Penjatuhan pidana yang sama terhadap kurir dan gembong narkoba membuat tidak tercapainya suatu keadilan.

Pemerintah didalam memerangi kejahatan narkoba sangatlah serius dengan jumlah data korban narkoba yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, yang dilakukan sindikat dengan berbagai cara dan metode yang dilakukan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dengan angka kerugian materi dan immaterial yang cukup mencengangkan dan angkanya sangat merugikan

⁴ *Ibid.*, hlm12

perekonomian negara dan tidak hanya sekedar kerugian materil yang di timbulkan melainkan kehilangan masa depan generasi bangsa yang seharusnya menjalani kehidupan yang normal mengukir prestasi, hingga menjadi penerus bangsa bahkan lebih ekstrim lagi mati dalam keadaan yang sia-sia tanpa ada harganya. Untuk mencegah semakin meluas dan terpuruknya generasi bangsa maka pemerintah saat ini berupaya keras dalam memerangi narkoba yaitu dengan menyiapkan berbagai macam regulasi dan bekerja sama secara internasional di antara negara –negara dalam bentuk kesepakatan –kesepakatan, deklarasi dan konvensi–konvensi internasional dalam memerangi peredaran narkoba⁵

Keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Hukum pidana yang merupakan salah satu bagian hukum umum yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu aturan hukum tersebut bersifat mengikat yang aturan-aturan didalamnya harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjamin agar norma-norma yang ada didalam masyarakat terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keserasian dalam kehidupan. Hukum pidana merupakan hukum yang merupakan bagian dari pada hukum publik dan mengatur lingkup peristiwa pidana (*strafbaarfeit*). Dan apabila berbicara mengenai peristiwa pidana maka akan membahas tentang sanksi pidana. Adapun sanksi pidana ini sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen, bahwa hukum pidana selalu membicarakan soal penambahan penderitaan

⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 161-162.

dengan sengaja dalam bentuk pidana. Dan selain itu pula hukum pidana juga mempunyai fungsi yang lain dari pada persoalan penambahan penderitaan. Adapun tujuan utama dari semua aspek bidang hukum adalah menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*).⁶

Persoalan narkoba merupakan akar masalah perusak dan penghancur generasi bangsa. Sehubungan terkait dengan aspek budaya dan perkembangan sosial kemasyarakatan persoalan narkoba tidak dapat di pandang sebagai kejahatan keji dan destruktif semata dan didalam penyelesaiannya dengan sanksi pemidanaan, akan tetapi persoalan narkoba merupakan bagian dari pada aspek sosial, persoalan narkoba dalam pengertian penyimpangan sosial menurut para ahli adalah⁷;

“Penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus- menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Sedangkan Penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain.”

Inti dari pada pengkajian tesis ini di fokuskan kepada penerapan formal perundang –undangan narkotika pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika di dalam penangannya bahwa bagaimana para penegak hukum mengaplikasikan peraturan terhadap korban dan pengedar sehingga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika yang diakibatkan oleh problem sosial sehingga

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 33

⁷Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, hlm91

ketika pada saat penanganannya terdapat suatu seleksi atau klasifikasi pelaku yang memang pengedar atau hanya pengguna yang berada pada menyandang masalah sosial.

Sebagai contoh kasus dengan putusan (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta) menyatakan bahwa Telah terjadi Tindak Pidana kejahatan dibidang Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dilakukan oleh tersangka Fahrul Syam Als Kewong Bin Safari (Alm), Pelaku di tangkap dalam perkara, tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara jual-beli dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 16.30 Wib Di Jalan Lintas Sumatera Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. Oku Timur, Pada saat tersangka mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No Pol BG 1002 YA Di Jalan Lintas Sumatera Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. Oku Timur kemudian Anggota polisi menghentikan kendaraan tersangka dan dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengeledahan di kendarran yang dikendarai oleh tersangka kemudian ditemukan 3 (Tiga) Bungkus Besar warna Silver yang berisi 12 (Dua Belas) Kantong besar Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan jumlah 12.000 (Dua Belas Ribu) Butir didalam kardus Indomie dengan ditumpuk Pakaian tersangka dibawah dashbord mobil dekat kaki tersangka. Kemudian tersangka langsung ditangkap selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawah ke kantor Polisi Polres OKU Timur Guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap

FAHRUL SYAM Als KEWONG Bin (Alm) SAFARI didakwa telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Telah Menjadi Perantara Jual-Beli dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Jenis Pil Ekstasi Narkotika golongan I Jenis Pil Ekstasi, sebagaimana di maksud dalam unsur Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan tertangkapnya pengedar narkotika ini berarti Polres Oku Timur telah meminalisir peredaran narkotika yang dapat menyelamatkan lebih kurang 1.200 generasi penerus bangsa. Atas perbuatan terdakwa pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tesis ini mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba wilayah hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta) dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba wilayah hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba wilayah hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta).
- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba wilayah hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta).

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian penulisan proposal ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam hal:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah bagi penulis.

- b. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk peneliti lain dan akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya .

- c. Bagi Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) atas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba wilayah hukum Polres Ogan komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta).

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. **Kerangka Teori**

- a. **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana⁸.

Lawrence M. Friedman⁹ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.¹⁰ Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat

⁸Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

⁹ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8

¹⁰ Ibid, hlm.9

penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari

lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan¹¹

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan

¹¹ Ibid, hlm.9

“tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman¹² adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman¹³ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

¹² Ibid, hlm.8

¹³ Ibid, hlm.8

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the*

climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik¹⁴. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo¹⁵ menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya

¹⁴ Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40

¹⁵ M. Friedman Sajtipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm.18

legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Terlihat dari penjabaran diatas, bahwa dalam kebijakan penegakan hukum, harus melibatkan unsur-unsur secara komprehensif yang ada dalam suatu negara, yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif.¹⁶

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 8.

b. Teori Pidana

Hukum pidana mengenal teori-teori pidana yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran adanya pidana dan tujuan adanya pidana, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁷

¹⁷ Walyadi. *Kejahatan*, 2009, *Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.11

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Menurut Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atas aliran *reductive* (*the reductive poin of review*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, oleh karena itu penganut teori ini disebut “*reducers*”.¹⁹ Berkaitan dengan teori relatif, menurut Karl O Christiansen ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini sebagai berikut:⁵⁰

¹⁸ E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas, hlm 185.

¹⁹ Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁰

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:²¹

²⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.191-192.

²¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm 162-163.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri²²
- b. Tindak pidana adalah sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan “*strafbaar feit*”, dengan mengemukakan alasan “istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan²³
- c. Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.²⁴
- d. Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkotika.

²² Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

²³ Bassar, 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung, hlm. 1.

²⁴ Ibid, 2014

- e. Polres OKU Timur adalah satuan pelaksana utama Kewilayahan di Ogan Komering Ulu Timur yang berada di bawah Kapolda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris , yaitu hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.²⁵ Penelitian empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian empiris yakni mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum dimana hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum.²⁶

Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang disertai dengan analisis terhadap perilaku aparatur hukum dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menekankan penekankan dilapangan sebagai data primer, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori, konsep-konsep, jurnal hukum, dan literatur hukum. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara non statistik.²⁷

²⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13-14.

²⁷ Ibid, hlm.. 321.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba di Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Perkara Nomor: BP/26/V/2016/Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur).

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polres Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²⁸ Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu

- 1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta

²⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.42

4) UU No 22 Thn 1997 tentang Narkotika terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara

tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas, narasumber penelitian ini adalah: (1) Kasit Reskrim narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur: 1 orang; (2) Kanit Reskrim narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur: 2 orang (3) masyarakat OKU Timur, (4) tersangka : 1 orang.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ²⁹:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang dikumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

²⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.. 27-28

- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori, dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori terkait penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sistem peradilan pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, narkoba, tindak pidana narkoba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba di Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta) dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar narkoba di Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta).

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi dalam kesimpulan yang disertai saran-saran dari penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ach. Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Stetsel Pidana, Tindak Pidaana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Andi Hamzah, Stelsel, 2007, *Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Antony Allot, 2010, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bassar , 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung

- _____, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2009, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI
- Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Goeffrey Sawer, 2005, *Law in Society*, Clarendon Oxford University Press, London
- Hari Chand, 2004, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur
- Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahfud MD dalam Iman Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- M. Friedman Sajipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- M. Amir P. Ali dan Imran Duse, 2007, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Gerpana Kaltim, Samarinda
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Makaro Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung
- _____, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2005, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka, Jakarta

- Muchsin & Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang
- Mudji Waluyo, 2007, *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika
- Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- _____, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga Group, Jakarta
- Sudarto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto, Semarang
- _____, 2012, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta
- Walyadi. *Kejahatan*, 2009, *Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju

Wirjono Projodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Internet dan Jurnal

Adnan Buyung Nasution, *Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.

Derry Purwandi, 2015, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Khoirun Hutapea, 2011, "Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika Internasional", Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta

Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 3 Desember 2019

C. Dokumentasi

Berkas Perkara Nomor:BP/26/V/2016/Resnarkotoba Polres Ogan Komering Ulu Timur

Dokumentasi Badan Narkotika Nasional, 2018

D. Peundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Thn 1997 tentang Narkotika